



PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 |



PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B

JALAN MERDEKA NO. 02 T.TINGGI
www.pn-tebingtinggi.go.id - info@pn-tebingtinggi.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Perjanjian Kinerja Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada dalam ruang lingkup Kota Tebing Tinggi.



Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Perjanjian Kinerja Tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahunan 2018 ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

M.ARIF NURYANTA, SH., MH.

NIP.197110071998031004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.ARIF NURYANTA,SH.,MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Dr. H. CICUT SUTIARSO, SH., MHum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, September 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. CICUT SUTIARSO, SH., MHum
NIP. 19550722 198003 1001

M.ARIF NURYANTA,SH.,MH
NIP. 197110071998031004

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SASARAN		TARGET KINERJA 2018
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		- Perdata	80%
		- Pidana	80%
		c. Persentase penurunan sisa perkara :	
		- Perdata	5%
		- Pidana	5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Banding	80%
		- Kasasi	80%
		- PK	80%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	80%		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%

NO	SASARAN		TARGET KINERJA 2018
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%

Kegiatan

1. Badan Urusan Administrasi
2. Dirjen Badan Peradilan Umum

Anggaran

- Rp. 5.728.354.000,-
Rp. 305.850.000,-

Tebing Tinggi, September 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. CICUT SUTIARSO, SH., MH
NIP. 19550722 198003 1001

M.ARIF NURYANTA,SH.,MH
NIP. 19711007 199803 1004